

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan usaha nasabah. Penelitian ini dilakukan dilembaga keuangan syariah yaitu KJKS BTM Mentari Kademangan dan Koperasi Syariah Muhammadiyah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada anggota KJKS BTM Mentari dan anggota Koperasi Syariah Muhammadiyah untuk tiap-tiap pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Hasil penyebaran kuesioner didapatkan sebagian besar responden yaitu laki-laki baik dari KJKS BTM Mentari maupun dari Koperasi Syariah Muhammadiyah. Hal ini karena sebagian besar pemilik usaha dari anggota pembiayaan merupakan laki-laki.

Untuk jenis usaha pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah juga bermacam-macam. Sebagian besar usaha yang dibiayai dengan pembiayaan mudharabah yaitu usaha dibidang perdagangan, begitu juga pada pembiayaan musyarakah, sebagian besar usaha yang dibiayai pada pembiayaan ini yaitu usaha perdagangan. Selanjutnya usaha yang dibiayai dengan pembiayaan mudharabah yaitu jenis usaha ternak dan juga jasa. Jumlah ini memang sebanding dengan banyaknya usaha peternakan yang ada di daerah Blitar, sedangkan usaha

ternak yang banyak dibiayai yaitu ternak ayam petelur. Sedangkan untuk jenis usaha jasa, sebagian besar yaitu usaha laundry, cuci mobil maupun konveksi.

Pada pembiayaan musyarakah, usaha lainnya yang dibiayai yaitu jenis usaha pertanian dan juga jenis usaha jasa dan peternakan. Untuk usaha pertanian, biasanya anggota melakukan pembiayaan kepada koperasi digunakan untuk menambah modal dalam hal pembelian pupuk, maupun perawatan lainnya untuk tanaman. Sedangkan untuk jenis usaha jasa dan peternakan melakukan pembiayaan untuk menambah modal usahanya.

Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan sangat penting bagi para pengusaha apalagi bagi usaha disektor UMKM. Keberadaan UMKM tidak hanya penting bagi pemilik dan karyawannya saja tetapi keberadaan UMKM juga penting bagi daerah tempat UMKM tersebut berada bahkan juga sangat penting bagi negara. Karena UMKM merupakan sektor usaha penyumbang pertumbuhan ekonomi paling besar bagi negara. Selain itu pembiayaan terhadap UMKM tidak hanya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan baik konvensional maupun syariah, tetapi pembiayaan kepada UMKM dapat pula dilakukan oleh lembaga keuangan mikro seperti koperasi.

. Tujuan dari pembiayaan itu sendiri sesuai dengan teori bahwa tujuannya bagi lembaga keuangan syariah yaitu untuk menerima bagi hasil dari penerimaan pemberian pembiayaan yang merupakan pendapatan dan selain itu sebagai salah satu produk dalam pemberian pelayanan pada *customer*. Sedangkan bagi nasabah yaitu sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha dan juga untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Melakukan pembiayaan tidak hanya penting

bagi lembaga keuangan tetapi juga sangat penting bagi nasabah yaitu untuk mengembangkan usahanya. Lalu seberapa besar pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan usaha dari nasabah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap perkembangan usaha nasabah mendapatkan hasil bahwa pembiayaan dengan perkembangan usaha nasabah mempunyai hubungan yang linier.

#### **A. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Nasabah**

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.<sup>111</sup>

Aplikasi pembiayaan mudharabah ada bermacam – macam. Pembiayaan mudharabah dapat diaplikasikan pada:

- a. Pembiayaan modal kerja: modal bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri, perdagangan dan jasa.
- b. Pembiayaan investasi: untuk pengadaan barang modal

---

<sup>111</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah . . .* hal. 95

- c. Pembiayaan investasi khusus: bank atau lembaga keuangan memosisikan diri sebagai *arrager* yang mempertemukan pemilik dana baik itu yayasan dan lembaga keuangan nonbank dengan pengusaha.<sup>112</sup>

Akad mudharabah juga diterapkan di KJKS BTM Mentari dan Koperasi Syariah Muhammadiyah. Penerapan ini yaitu dalam bentuk produk pembiayaan. Pembiayaan dengan produk mudharabah pada KJKS BTM Mentari dan Koperasi Syariah Muhammadiyah disalurkan pada pelaku usaha UMKM yang berada di sekitar Kota dan Kabupaten Blitar.

Dengan koperasi melakukan pembiayaan mudharabah tentunya manfaat akan dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu yang pertama bagi lembaga koperasi. Dimana dengan melakukan pembiayaan, koperasi akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil atas pembiayaan tersebut. Yang kedua yang lebih penting yaitu pihak nasabah. Tujuan dilakukan pembiayaan tentunya untuk membantu mengembangkan usaha para nasabah atau anggota pembiayaan, dalam hal ini yaitu UMKM.

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha nasabah peneliti melakukan sebuah uji. Dengan uji yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap usaha nasabah. Dengan tingkat pengaruh yaitu setiap penambahan Rp.1 pembiayaan mudharabah, maka akan menaikkan perkembangan usaha nasabah sebesar Rp. 0,745.

---

<sup>112</sup> H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial . . .*, hal. 134

Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha juga dikemukakan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan Suryati dalam penelitiannya dengan judul *“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BTM Binamas terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah di BTM Binamas Purworejo”*. Hasil dari penelitian ini bahwa dengan pemberian pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha nasabah dan perkembangan usaha nasabah berpengaruh terhadap pendapatan nasabah.<sup>113</sup>

Penelitian lain yang menyebutkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap perkembangan usaha juga dikemukakan oleh Dian Ayu Wigati dengan judul *“Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu’amalah Syari’ah Tebuireng Jombang”*. Hasil dari penelitian ini yaitu setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah terjadi peningkatan persediaan barang sebesar 42%.<sup>114</sup>

Adanya penelitian ini membuktikan bahwa pembiayaan mudharabah dapat membantu perkembangan usaha, dalam penelitian ini yaitu usaha skala UMKM. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha memang tidak secara 100% berpengaruh, karena perkembangan

---

<sup>113</sup> Suryati, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BTM Binamas terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah di BTM Binamas Purworejo*, (Yogyakarta, Skripsi, 2012)

<sup>114</sup> Ayu Wigati, *Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu’amalah Syari’ah Tebuireng Jombang*, (Semarang, Skripsi, 2014).

usaha dipengaruhi diantaranya yaitu keahlian pelaku usaha, kondisi pasar dan ekonomi dan yang terakhir yaitu mengenai peluang. Sedangkan pembiayaan mudharabah yaitu menyediakan dalam segi modal, pembiayaan mudharabah yaitu membantu usaha untuk mendapatkan modal yang lebih banyak untuk proses produksi.

Dengan semakin berkembangnya UMKM maka secara langsung akan berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM dan juga masyarakat disekitar tempat UMKM itu pula. Kegiatan pembiayaan yang berakibat pada peningkatan perekonomian masyarakat ini juga sesuai dengan visi KJKS BTM Mentari Kademangan yaitu :

1. Menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah dan kecil.
2. Penghubung antara pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan anggota atau calon anggota pemakai dana (*Mudharib*).
3. Sebagai lembaga pembiayaan yang secara berkesinambungan meningkatkan nilai tambah bagi usaha anggotanya maupun calon anggotanya

Selain KJKS BTM Mentari Kademangan visi yang sama yaitu dimiliki oleh Koperasi Syariah Muhammadiyah Biltar. Visi tersebut yaitu menumbuh kembangkan perekonomian umat berlandaskan Qur'an dan Sunnah dan menjadi pelopor terdepan dalam bidang perekonomian syariah yang tangguh, amanah, aman dan terpercaya.

## **B. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha Nasabah**

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>115</sup>

Pembiayaan musyarakah dapat diaplikasikan dalam beberapa produk pembiayaan, yaitu:

### 1. Pembiayaan Proyek

Musyarakah ini biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.<sup>116</sup>

### 2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah . . .*, hal. 90

<sup>116</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan. . .*, hal. 202

<sup>117</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah. . .*, hal. 93

Pemaparan aplikasi pembiayaan musyarakah diatas berdasarkan literatur buku menyebutkan bahwa diaplikasikan pada pembiayaan proyek atau model ventura. Aplikasi tersebut biasaya dilakukan oleh lembaga perbankan untuk pembiayaan usaha yang relatif besar. Lalu bagaimana dengan lembaga keuangan mikro terhadap pembiayaan usaha UMKM.

Pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh KJKS BTM Mentari Kademangan dan Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar yang merupakan lembaga keuangan mikro yaitu dengan melakukan pembiayaan untuk penambahan modal pada usaha UMKM. Seperti yang dipaparkan diatas bahwa pada pembiayaan musyarakah, usaha yang dibiayai yaitu jenis usaha dagang, usaha pertanian dan juga jenis usaha jasa dan peternakan. Untuk usaha pertanian, biasanya anggota melakukan pembiayaan kepada koperasi digunakan untuk menambah modal dalam hal pembelian pupuk, maupun perawatan lainnya untuk tanaman. Sedangkan untuk jenis usaha jasa dan peternakan melakukan pembiayaan untuk menambah modal usahanya.

Sistem dari pembiayaan musyarakah memang berbeda dengan sistem pembiayaan mudharabah. Dimana apabila pembiayaan mudharabah modal 100% dari lembaga atau koperasi sedangkan pada pembiayaan musyarakah modal bisa dari dua pihak atau lebih. Tetapi tujuan dari pembiayaan musyarakah juga sama dengan tujuan pembiayaan mudharabah yaitu untuk meningkatkan usaha dari para nasabah. Lalu



seberapa besar pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan usaha.

Dari hasil uji yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah yaitu dengan pengaruh menyatakan setiap penambahan Rp.1 pembiayaan musyarakah, maka akan menaikkan perkembangan usaha nasabah sebesar Rp. 0,740.

Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan usaha juga dikemukakan oleh Choirin Nikmah, Hari Sukarno, Ana Mufidah dalam penelitian berjudul “*Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember*”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pedagang kecil yang telah mendapatkan pembiayaan rata-rata mampu meningkatkan aset, omset, dan laba dengan baik.<sup>118</sup>

Penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Faishol Ulinnuha, “*Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Kinerja Usaha Nasabah (Studi Pada BPRS Artha Mas Abadi Pati)*”. Hasil penelitian ini bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap kinerja usaha nasabah.<sup>119</sup>

Dari hasil penelitian dan uji yang telah dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil bahwa pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap

---

<sup>118</sup> Choirin Nikmah, Hari Sukarno, Ana Mufidah, *Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember*, (Jember, Jurnal Volume Vol 1 : 8-15, 2014).

<sup>119</sup> Faishol Ulinnuha, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Kinerja Usaha Nasabah (Studi Pada BPRS Artha Mas Abadi Pati)*, (Semarang, Skripsi, 2012).

perkembangan usaha lebih besar dibanding dengan pembiayaan mudharabah.

Perbandingan pengaruh yang lebih besar dari pembiayaan musyarakah dibanding dengan pembiayaan mudharabah karena pada pembiayaan musyarakah modal berasal tidak hanya pada satu pihak. Modal yang digunakan dapat berasal dari dua pihak atau lebih. Dengan begitu maka semakin banyak pihak yang berkontribusi maka semakin banyak modal yang diperoleh dan selain itu bagi para pengelola juga dapat menyertakan modal yang dimiliki. Dengan pengelola juga menyertakan modal pada usaha maka pengelola juga akan mendapatkan bagi hasil yang dapat digunakan untuk menambah modal untuk usaha tersebut.